<u>S A L I N A N</u> Nomor : 04/B, 2005

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2005 **TENTANG**

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN **PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, untuk jenis Pajak Pendaftaran Perusahaan merupakan Pajak Daerah yang tidak diperbolehkan untuk dipungut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan berikut perubahannya perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN** DAERAH **TENTANG PENCABUTAN**

> **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG**

> NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN

PERUSAHAAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan berikut perubahannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 - 12 - 2005

> > WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang

pada tanggal 22 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI B

Salinan Sesuai Aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

> Drs. WASTO, SH, MH Penata Tingkat I NIP. 170 014 768

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penjelasannya, bahwa pemungutan jenis pajak dan retribusi selain yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut yaitu tanggal 23 Mei 1998.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna memberikan petunjuk terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctis Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, untuk segera dicabut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, diantara jenis pajak yang dinyatakan tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Bahwa selain berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, fakta ekonomi juga menunjukkan bahwa besarnya perolehan dari Pajak Pendaftaran Perusahaan dengan

biaya operasional untuk pemungutan dan pengelolaan Pajak Pendaftaran Perusahaan cenderung lebih besar biaya operasionalnya.

Atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi tersebut, maka demi memberi legalitas dan demi kepastian hukum Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan beserta Peraturan Pelaksanaannya perlu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 24